



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.1 / 146 - Disdik

1. Mengingat :

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

2. Memperhatikan :

- a. Surat Permohonan dari Ketua YAYASAN DAUD RODIAH ONE Nomor 009/E/Y-DR/IOS tanggal 24 November 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMPIT DAUROH;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS 021;
- c. Persetujuan Studi Kelayakan dari Pengawas Pembina selaku Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
- d. Bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b perlu memberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada SMPIT DAUROH YAYASAN DAUD RODIAH ONE untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan Poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Yayasan | : YAYASAN DAUD RODIAH ONE
(Akta Notaris Nomor 1 Tanggal 13 September 2021 pengesahan pendirian
AHU-AH. 01.06-0027872 tahun 2021) |
| b. Nama Sekolah | : SMPIT DAUROH |
| c. NPSN | : 70002262 |
| d. Jenis Program | : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) |
| e. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2511210015035 |
| f. Nama Ketua Yayasan | : INDRI JWITASARI, S.I.Kom. |
| g. Alamat Yayasan | : Jl. Raya STPI Curug No 25 RT 002 RW 002 Kecamatan Curug
Kabupaten Tangerang |
| h. Alamat Lokasi Kegiatan | : Jl. Raya STPI Curug No 25 RT 002 RW 002 Kecamatan Curug
Kabupaten Tangerang |

4. Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan lama (Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor 421.2/783/Disdik, 30 Desember 2019) tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan yang baru.
5. Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Januari 2024
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : Januari 2022

